



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Wulasi, 03 April xxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun xxxx Rt.xxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Luwu Timur sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Salociu, 07 Januari xxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 20 Juni xxxxxx dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Luwu Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0144/xxx/xx/xxxx tertanggal 20 Juni xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di Dusun xxxxxxxx Rt.xxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur selama 1 bulan, setelah

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII



itu pindah ke rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun xxxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur selama 3 bulan dan sebagai kediaman bersama terakhir, kemudian Penggugat kembali ke rumah kediaman orang tuanya sampai sekarang;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 1 Tahun 3 bulan, namun belum pernah berhubungan selayaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak awal pernikahan Tergugat tidak bisa memberi nafkah batin kepada Penggugat dikarenakan Tergugat lemah syahwat sehingga Penggugat tersiksa dengan tingkah laku Tergugat yang tiap malam mengganggu Penggugat, namun tidak bisa sampai kepada hubungan suami istri;

5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan ketika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi uang dan kadang hanya diam, sehingga Penggugat meminta uang belanja kepada orang tuanya;

6. Bahwa Penggugat tersiksa dengan sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak bisa memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan November 2019 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama 10 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak;

8. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat (xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER**

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian selalu diupayakan oleh Majelis dalam setiap persidangan dengan menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan untuk proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Luwu Timur, Nomor 0144/xxxx/xx/xxxx

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 20 Juni xxxxxx, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## 2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan Malili, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedang Tergugat adalah menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua Tergugat, lalu Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa xxxxxx, Kecamatan malili.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak awalnya pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa Tergugat telah mengidap penyakit lemah syahwat yang tidak mampu berhubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mengantar Tergugat berobat secara alternatif dan berobat herbal namun Tergugat tidak sembuh;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Tergugat mengaku sejak semula dilahirkan Tergugat mengalami penyakit tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa xxxxxx sedang Tergugat juga tinggal bersama orang tuanya di Desa xxxxx;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah mengalami penderitaan lahir dan bathin;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedang Tergugat adalah ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua Tergugat, lalu Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa xxxxxx, Kecamatan malili;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awalnya pernikahan rumah tangga berjalan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa Tergugat telah mengidap penyakit lemah syahwat yang tidak mampu berhubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mengantar Tergugat berobat secara alternatif dan berobat herbal namun Tergugat tidak sembuh;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Tergugat mengaku sejak semula dilahirkan Tergugat mengalami penyakit tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa xxxxxx dsedang Tergugat juga tinggal bersama orang tuanya di Desa xxxxxx;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII



- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersama Tergugat telah mengalami penderitaan lahir dan bathin;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan serta mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan selalu diupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII





Menimbang, bahwa setelah memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai Penggugat mendasarkan gugatannya kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim telah berdasar atau beralasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum, Tergugat pun dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian (*lex specialis*), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan guna mengetahui cukup tidaknya alasan Penggugat bercerai dan untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sebagaimana Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, Majelis Hakim akan mendengar keterangan keluarga dan orang terdekat Penggugat sebagai saksi dalam pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar gugatan Penggugat yang telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim maka Penggugat harus membuktikan alasan cerai dalam pokok perkara a quo sebagai berikut:

1. Apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselsihan dan pertengkaran?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Juni xxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII



sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Juni xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan, maka mengenai dalil gugatan Penggugat lain yang tidak didukung alat bukti, oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal pernikahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batih kepada Penggugat (lemah syahwat);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
5. Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dalam setiap persidangan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII





niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, di mana Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat (lemah syahwat). Selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, dan sebagaimana juga diamanatkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentuk rumah tangga (keluarga) yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*";

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, secara nyata telah pecah, setidaknya telah retak/*marriage breakdown*, sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus terjadi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, senyatanya juga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun sampai sekarang, sehingga kewajiban

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII



batin dan *mu'asarah bil ma'ruf* seperti cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain sughra"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Penggugat pun dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 bain sughra kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malili adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryati, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Wawan Jamal, S.H.I**

ttd

**Mahyuddin, S.H.I., M.H.**

ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.**

Panitera,

ttd

**Haryati, S.H.**

**Perincian biaya:**

1.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses: Rp	50.000,00
3.	Panggilan : Rp	225.000,00
4.	PNBP: Rp	20.000,00
5.	Redaksi : Rp	10.000,00
1.	<u>Meterai : Rp</u>	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 341.000,00**

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

**Haryati, S.H**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII